

Depok, 1 Desember 2020

Kepada Yth.

KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

Jl. Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat 10110

DITERIMA DARI <u>Pemohon</u>	
Hari	: <u>Jumat</u>
Tanggal	: <u>11 Desember 2020</u>
Jam	: <u>08.38 WIB</u>

Hal: Permohonan Pengujian Pasal 36 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dengan hormat,

Saya yang bertanda-tangan di bawah ini :

Nama : Hendry Agus Sutrisno, SS, SIPem, SH, MPd, MH
Usia : 51 Tahun
Agama : Islam
Pekerjaan : PNS
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Jl. Bima Nomor 40 RT 1 RW 7 Kelurahan Bedahan Kecamatan Sawangan Kota Depok.

Selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon**". (**Bukti P-1**)

Pemohon dengan ini mengajukan Permohonan Pengujian Pasal 36 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4899), selanjutnya disebut sebagai "UU ORI" (**Bukti P-3**) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, selanjutnya disebut sebagai "UUD 1945". (**Bukti P-2**) Bunyi Pasal 36 ayat (1) huruf b UU ORI tersebut selengkapnya adalah "Obudsman menolak Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf a dalam hal : ... b. substansi Laporan sedang dan telah menjadi objek pemeriksaan pengadilan, kecuali Laporan tersebut menyangkut tindakan Maladministrasi dalam proses pemeriksaan di

pengadilan” Sebelum melanjutkan pada uraian tentang permohonan beserta alasan-alasannya, Pemohon ingin lebih dahulu menguraikan tentang kewenangan Mahkamah Konstitusi, selanjutnya disebut sebagai “MK” dan “*legal standing*” Pemohon sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Pemohon memohon agar MK melakukan pengujian terhadap Pasal 36 ayat (1) huruf b UU ORI terhadap UUD 1945.
2. Merujuk pada ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 *juncto* Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) *juncto* Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226) *juncto* Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5456) *juncto* Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5493) *juncto* Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), selanjutnya disebut sebagai “UU MK” *juncto* Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), selanjutnya disebut sebagai “UU KK” *juncto* Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011

tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) *juncto* Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398), selanjutnya disebut sebagai “UU Pembentukan Peraturan Per-uu-an”, bahwa salah satu kewenangan MK adalah melakukan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945.

Pasal 24 C ayat (1) UUD 1945 menyatakan :

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar,...”

Pasal 10 ayat (1) huruf a UU MK menyatakan :

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk”:

a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, ...”

Pasal 29 Ayat (1) huruf a UU KK menyatakan :

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk :

a. menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Pasal 29 ayat (1) UU Pembentukan Peraturan Per-uu-an menyatakan :

“Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi.”

Selain itu, Pasal 7 ayat (1) UU Pembentukan Peraturan Per-uu-an mengatur bahwa secara hierarkis kedudukan UUD 1945 lebih tinggi dari pada

undang-undang. Oleh karena itu, setiap ketentuan undang-undang tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945. Jika terdapat ketentuan dalam undang-undang yang bertentangan dengan UUD 1945, maka ketentuan tersebut dapat dimohonkan untuk diuji melalui mekanisme pengujian konstitusionalitas undang-undang kepada MK.

3. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka MK berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan pengujian Undang-Undang ini.

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

1. Bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta penjelasannya menyatakan :

- a. Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: Perorangan warga negara Indonesia;
- b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
- c. Badan hukum publik atau privat; atau
- d. Lembaga negara.”

Selanjutnya penjelasan Pasal 51 ayat (1) menyatakan :

“Yang dimaksud dengan “hak konstitusional” adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.

2. Bahwa Pemohon adalah perorangan Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) huruf a UU MK yang hak-hak konstitusionalnya telah dirugikan dengan berlakunya Pasal 36 ayat (1) huruf b UU ORI.
3. Bahwa sejak Putusan MK Nomor 006/PUU-III/ 2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan MK Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007 dan putusan-putusan selanjutnya, MK berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu:
 - a. Adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;

- b. Hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
- c. Kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. Adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
- e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

Dengan demikian maka ada 5 (lima) syarat mutlak yang harus dipenuhi dalam menguji undang-undang terhadap UUD 1945 yaitu syarat pertama adalah kualifikasi Pemohon sebagai Warga Negara Republik Indonesia, untuk bertindak sebagai pemohon sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK. Syarat kedua adalah dengan berlakunya suatu undang-undang hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon dirugikan. Syarat ketiga adalah kerugian konstitusional tersebut bersifat spesifik. Syarat keempat adalah kerugian tersebut timbul akibat berlakunya undang-undang yang dimohon. Syarat kelima adalah kerugian konstitusional tersebut tidak akan terjadi lagi kalau permohonan ini dikabulkan.

Apabila mendasarkan pada 5 (lima) parameter berdasarkan Putusan MK Nomor 006/PUU-III/ 2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan MK Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007, maka Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan ini, dengan alasan :

- a. Sebagai warga negara, Pemohon memiliki hak konstitusional atas “perlindungan yang adil” dan hak konstitusional atas *due process of law* sebagaimana diberikan oleh Pasal 28 D ayat (1), 28G ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) dan ayat (4) UUD 1945.
- b. Hak konstitusional Pemohon atas “perlindungan yang adil” dan hak konstitusional atas *due process of law* sebagaimana diberikan oleh Pasal 28 D ayat (1), 28G ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) dan ayat (4) UUD 1945

- tersebut telah dirugikan dengan berlakunya Pasal 36 ayat (1) huruf b UU ORI yang diuji melalui permohonan ini.
- c. Kerugian konstitusional Pemohon tersebut secara spesifik (khusus) dan aktual karena Pasal 10 ayat (1) huruf a UU MK, Pasal 29 Ayat (1) huruf a UU KK, Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 29 ayat (1) UU Pembentukan Peraturan Per-uu-an, dan Pasal 36 ayat (1) huruf b UU ORI telah diberlakukan dalam praktek dilapangan.
 - d. Dengan demikian terdapat hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian hak konstitusional Pemohon dengan berlakunya Pasal 36 ayat (1) huruf b UU ORI yang dimohonkan dalam perkara ini yang telah menyebabkan hak konstitusional Pemohon atas “perlindungan yang adil” dan hak konstitusional atas *due process of law* sebagaimana diberikan oleh Pasal 28 D ayat (1), 28G ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) dan ayat (4) UUD 1945 telah dirugikan.
 - e. Apabila permohonan ini dikabulkan, maka jelas Pasal 36 ayat (1) huruf b UU ORI yang dimohonkan dalam perkara ini tidak dapat diterapkan lagi kepada Pemohon, sehingga hak konstitusional Pemohon tidak dirugikan lagi karena pasal tersebut dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat bersyarat oleh MK.
4. Bahwa uraian di atas membuktikan bahwa Pemohon (Perseorangan Warga Negara Indonesia) memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan pengujian undang-undang ini.

Berdasarkan kualifikasi dan syarat tersebut di atas, maka Pemohon, sebagai Warga Negara Indonesia, benar-benar telah *dirugikan* hak konstitusionalnya akibat berlakunya Pasal 36 ayat (1) huruf b UU ORI. Akhirnya, apabila permohonan pengujian terhadap ketentuan Pasal 36 ayat (1) huruf b UU ORI **dikabulkan**, maka hak konstitusional Pemohon tidak akan atau tidak lagi dirugikan. Dengan demikian, syarat kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon telah sesuai dan memenuhi ketentuan yang berlaku.

III. ALASAN-ALASAN PEMOHON MENGAJUKAN PERMOHONAN PENGUJIAN PASAL 36 AYAT (1) HURUF b UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 37 TAHUN 2008 TENTANG OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA (POSITA).

1. Bahwa negara Indonesia pada hakikatnya menganut prinsip "*Rule of Law, and not of Man*", yang sejalan dengan pengertian *nomocratie* yaitu kekuasaan yang dijalankan oleh hukum atau *nomos*. Dalam negara hukum yang demikian ini, harus diadakan jaminan bahwa hukum itu sendiri dibangun dan ditegakkan menurut prinsip-prinsip demokrasi. Hukum tidak boleh dibuat, ditetapkan, ditafsirkan dan ditegakkan dengan tangan besi berdasarkan kekuasaan belaka atau *machtsstaat*. Karena itu, perlu ditegaskan pula bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat yang dilakukan menurut UUD atau *constitutional democracy* yang diimbangi dengan penegasan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum yang berkedaulatan rakyat (Pasal 1 ayat (2) dan (3) UUD 1945) atau demokratis (*demokratische rechtsstaat*).
2. Bahwa dengan demikian inti *rule of law* adalah jaminan adanya keadilan bagi masyarakat terutama keadilan sosial. Penjabaran prinsip-prinsip *rule of law* secara formal termuat didalam pasal-pasal UUD 1945, yaitu a. Negara Indonesia adalah negara hukum (Pasal 1 ayat (3)) dan kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar (Pasal 1 ayat (2)), b. Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan yang dilaksanakan oleh sebuah Mahkamah Agung dan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agaman, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi (pasal 24 ayat (1) dan ayat (2)), c. Setiap warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan, serta menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya (Pasal 27 ayat (1)), d. Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum (Pasal 28D ayat (1)), e. Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang

merupakan hak asasi (Pasal 28G ayat (1)), dan f. Setiap orang bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu. Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggungjawab negara, terutama pemerintah (Pasal 28I ayat (2) dan ayat (4)).

3. Bahwa *equality Before the Law* adalah salah satu unsur dari *The Rule of Law Principles* menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Elemen-elemen "*the rule of law principles*" menurut PBB tersebut selengkapnya adalah: 1) *supremacy of law*; 2) *equality before the law*; 3) *accountability to the law*; 4) *fairness in the application of the law*; 5) *separation of power*; *legal certainty*; 6) *avoidance of arbitrary*; dan 7) *procedural of legal certainty*. Persamaan dalam hukum (*equality before the law*) adalah salah satu penyangga berdiri tegaknya suatu negara hukum. Menurut Jimly Asshiddiqie, terdapat 12 prinsip pokok negara hukum (*Rechtsstaat*) yang menyangga berdiri tegaknya satu negara hukum (*The Rule of Law/Rechtsstaat*) dalam arti yang sebenarnya, yakni: 1) Supremasi hukum (*supremacy of Law*); 2) Persamaan dalam Hukum (*equality before the Law*); 3) Asas Legalitas (*due process of law*); 4) Pembatasan Kekuasaan; 5) Organ-Organ Eksekutif Independen; 6) Peradilan bebas dan tidak memihak; 7) Peradilan Tata Usaha Negara; 8) Peradilan Tata Negara (*constitutional court*); 9) Perlindungan Hak Asasi Manusia; 10) Bersifat Demokratis (*democratisch rechtsstaat*); 11) Sarana mewujudkan tujuan bernegara (*welfare rechtsstaat*); serta 12). Transparansi dan kontrol sosial. Jimly Asshiddiqie, menegaskan terkait "Persamaan dalam hukum (*equality before the law*), adanya persamaan kedudukan setiap orang dalam hukum dan pemerintahan, yang diakui secara normatif dan dilaksanakan secara empirik. Dalam rangka prinsip persamaan ini, segala sikap dan tindakan diskriminatif dalam segala bentuk dan manifestasinya diakui sebagai sikap dan tindakan yang terlarang, kecuali tindakan-tindakan yang bersifat khusus dan sementara yang dinamakan *affirmative actions* guna mendorong dan mempercepat kelompok masyarakat tertentu untuk mengejar kemajuan sehingga mencapai tingkat perkembangan yang sama dan setara dengan kelompok masyarakat yang sudah jauh lebih maju. Secara yuridis UUD 1945 memberikan jaminan perlindungan yang adil untuk semua warga

negara sebagaimana ditegaskan oleh Pasal 28 D ayat (1), 28G ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) dan ayat (4) UUD 1945.

4. Bahwa ide pembentukan MK dilandasi upaya serius memberikan perlindungan terhadap hak-hak konstitusional warga negara dan semangat penegakan konstitusi sebagai “*grundnorm*” atau “*highest norm*”, yang artinya segala peraturan perundang-undangan yang berada dibawahnya tidak boleh bertentangan dengan apa yang sudah diatur dalam konstitusi. Konstitusi merupakan bentuk pelimpahan kedaulatan rakyat (*the sovereignty of the people*) kepada negara. Melalui konstitusi rakyat membuat statement kerelaan pemberian sebagian hak-haknya kepada negara. Oleh karena itu, konstitusi harus dikawal dan dijaga sebab semua bentuk penyimpangan, baik oleh pemegang kekuasaan maupun aturan hukum di bawah konstitusi terhadap konstitusi, merupakan wujud nyata pengingkaran terhadap kedaulatan rakyat.
5. Bahwa dengan memaknai Pasal 36 ayat (1) huruf b UU ORI yang selengkapnya menyatakan bahwa “Ombudsman menolak Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf a dalam hal : ... b. substansi Laporan sedang dan telah menjadi objek pemeriksaan pengadilan, kecuali Laporan tersebut menyangkut tindakan Maladministrasi dalam proses pemeriksaan di pengadilan” maka pasal ini terkandung arti bahwa Ombudsman tidak dapat menerima laporan masyarakat yang substansi laporannya sedang dan telah menjadi objek pemeriksaan pengadilan, termasuk praperadilan, kecuali laporan tersebut menyangkut tindakan Maladmistrasi dalam proses pemeriksaan di pengadilan, termasuk praperadilan. Sementara, kewenangan yang dimiliki oleh lembaga praperadilan hanya terbatas pada memeriksa dan memutus perkara yang diajukan kepadanya dari aspek formil saja, tidak termasuk aspek materil dari perkara yang diajukan kepadanya. Hal ini didasarkan pada Pasal 2 ayat (2) dan (4) Peraturan Mahkamah Agung nomor 4 Tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan. Bunyi Pasal 2 ayat (2) tersebut adalah “Pemeriksaan Praperadilan terhadap permohonan tentang tidak sahnya penetapan tersangka **hanya menilai aspek formil**, yaitu apakah ada paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang sah dan **tidak memasuki materi perkara.**” dan Pasal 2 ayat (4) nya menyatakan bahwa “ Persidangan perkara Praperadilan tentang tidak sahnya penetapan tersangka, penyitaan, dan pengeledahan dipimpin oleh Hakim Tunggal karena sifat

pemeriksaannya yang tergolong singkat dan pembuktiannya yang **hanya memeriksa aspek formil.**" Pasal ini sudah dipraktekan dalam proses peradilan Praperadilan yang tercermin dalam pertimbangan hakim dalam perkara nomor 1/Pid.Pra/2019/PN.Dpk. **(Bukti P-4)** Dimana hakim dalam pertimbangannya pada halaman 28 perkara aquo menyatakan "Hakim Praperadilan berpendapat bahwa **mengenai pasal yang diterapkan** dan bagaimana penyidik mencari bukti-bukti adalah **merupakan kewenangan dari penyidik** sepanjang telah sesuai dengan aturan dan peraturan yang berlaku dan hal tersebut bukanlah syarat tidak sahnya Surat Perintah Penghentian Penyidik". Artinya, Hakim Praperadilan tidak memeriksa dan memutus perkara aquo dari aspek materil tetapi **hanya dari aspek formil saja.** Dapat dikatakan juga bahwa kewenangan mengenai **aspek materil** penerapan pasal tindak pidana terhadap suatu perkara pidana betul-betul kewenangan penyidik sepenuhnya. Dari penerapan hukum acara penetapan pasal pidana yang dipraktekan di atas maka :

- a. Bahwa karena kewenangan mengenai aspek materil penerapan pasal tindak pidana terhadap suatu perkara pidana merupakan kewenangan penyidik sepenuhnya maka tidak ada lembaga lain selain penyidik itu sendiri yang dapat mengkoreksi penerapan pasal pidana terhadap suatu tindak pidana yang diperiksanya. Hal ini sangat **rawan penyelewengan hukum dan penyalahgunaan kewenangan.** Terbukti perkara pidana yang Pemohon laporkan kepada Penyidik Polres Depok dengan laporan nomor STPLP/2711/K/XII/PMJ/2011/Resta Depok tanggal 5 Desember 2011 **(Bukti P-5)** yang semula dilaporkan dengan delik **Pasal 50 ayat (2) huruf d jo Pasal 73E ayat (1)** UU nomor 10 tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi **diubah** oleh Penyidik Polri menjadi **Pasal 57 ayat (2) huruf d** dan atau **Pasal 72** UU RI nomor 32 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan UU RI nomor 10 Tahun 2011 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi sebagaimana yang tertuang dalam SP3 (Surat Perintah Penghentian Penyidikan) nomor SPPP/58/III/2012/Reskrim tanggal 31 Maret 2013 **(Bukti P-6)** dimana konstruksi hukum kedua pasal tersebut sangat jauh berbeda. Hal ini sudah Pemohon laporkan kepada Polda Metro Jaya dengan surat tanggal 9 Juli 2018 Perihal:

Mohon Perlindungan Hukum dan Keadilan (**Bukti P-7**). Hal yang diperiksa oleh Polda Metro Jaya yang dilimpahkan kepada Propam Polres Depok hanyalah yang berkaitan dengan pelanggaran kode etik saja. Sedangkan hal yang berkaitan dengan **perubahan pasal aquo** yang Pemohon laporkan tidak diperiksa. Hasil pemeriksaan ini tertuang dalam Surat Perintah Penghentian Pemeriksaan (SP3) tanggal 13 Desember 2018 nomor : SP.Henti Riksa-02/XII/2018 (**Bukti P-8**) dan surat pemberitahuan penghentian penyidikan tanggal 27 Desember 2018 nomor : B/434/XII/HUK.12.10/2018/Resta Depok. (**Bukti P-9**). Oleh karena itu, Pemohon laporkan kepada Mabes Polri dengan surat tanggal 25 Maret 2019 Perihal: Pengaduan Pelanggaran Kode Etik Polri (**Bukti P-10**) dengan tanda terima tanggal 26 Maret 2019 nomor : SPSP2/815/III/2019/BAGYANDUAN (**Bukti P-11**) dan surat tanggal 25 Maret 2019 Perihal: Permohonan Membuka SP3 dan Menjutkan Penyidikan. (**Bukti P-12**) dengan tanda terima tanggal 26 Maret 2019. (**Bukti P-13**). Mabes Polri tidak memeriksa laporan Pemohon tetapi hanya melimpahkan kembali kepada Polda Metro Jaya sebagaimana tertuang dalam surat tanggal 29 April 2019 nomor B/174-b/IV/WAS.2.4/2019/Divpropam (**Bukti P-14**) dan surat tanggal 24 Juli 2019 nomor : B/4495/VII/RES.7.5./2019/Bareskrim (**Bukti P-15**) Dari rangkaian pemeriksaan yang dilakukan lembaga Polri di atas, Pemohon menduga adanya perbuatan Maladministrasi yang dilakukan oleh aparat lembaga Polri. Ini adalah contoh nyata terjadinya **penyelewengan hukum dan penyalahgunaan wewenang** yang dilakukan oleh Penyidik Polri yang memiliki kewenangan penuh terhadap penetapan delik pasal pidana yang akan disangkakan kepada pelaku yang diduga melakukan tindak pidana. Ini jelas merupakan suatu perbuatan Maladministrasi. Namun, bentuk Maladministrasi ini tidak dapat diperiksa oleh Ombudsman sebagaimana yang telah Pemohon laporkan dengan surat tertanggal 7 Oktober 2020 (**Bukti P-16**) dan diterima oleh Ombudsman tanggal 8 Oktober 2020 (**Bukti P-17**) dengan alasan bahwa laporan yang Pemohon laporkan kepada Ombudsman telah diperiksa oleh lembaga praperadilan sebagaimana yang tertuang dalam surat

Ombudsman nomor B/1075/PV.02.03/9016.2020/XI/2020 tanggal 9 Nopember 2020. (Bukti P-18)

- b. Bahwa Ombudsman sebagai lembaga negara yang berwenang menerima laporan masyarakat tetapi tidak dapat menerima laporan masyarakat bila pelanggaran Maladministrasi yang dilakukan oleh aparat penyelenggara negara atau pemerintahan yang dilaporkan sudah diperiksa oleh pengadilan, termasuk praperadilan. Penolakan Ombudsman tersebut berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf b UU ORI. Sebagaimana fakta di atas bahwa kewenangan yang dimiliki oleh lembaga praperadilan hanya terbatas pada memeriksa dan memutus perkara yang diajukan kepadanya **hanya dari aspek formil saja, tidak termasuk aspek materil** dari perkara yang diajukan kepadanya. Ketika Maladministrasi terjadi pada aspek materil suatu perkara yang sudah diperiksa oleh lembaga praperadilan maka akan mengalami kebuntuan hukum karena Ombudsman sebagai lembaga negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk menerima laporan masyarakat terhadap dugaan Maladministrasi yang terjadi tersebut tidak dapat melaksanakan kewajibannya untuk menerima laporan yang Pemohon laporkan sebagaimana laporan Pemohon tanggal 7 Oktober 2020 yang diterima oleh Ombudsman dengan tanda terima tanggal 8 Oktober 2020. Penolakan Ombudsman untuk memeriksa laporan Pemohon tersebut tertuang dalam surat Ombudsman RI nomor B/1075/PV.02.03/9016.2020/XI/2020 tanggal 9 Nopember 2020. Kondisi seperti ini sangat tidak memberi perlindungan yang adil dan tentunya merugikan hak konstitusional Pemohon yang dijamin oleh Pasal 28 D ayat (1), 28G ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) dan ayat (4) UUD 1945.

Dengan demikian maka Pasal 36 ayat (1) huruf b UU ORI ini sangat tidak memberikan perlindungan yang adil kepada Pemohon yang hak konstitusionalnya dijamin oleh Pasal 28 D ayat (1), 28G ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) dan ayat (4) UUD 1945.

Dari fakta-fakta hukum di atas, dapat disimpulkan bahwa :

- a. Pasal 36 ayat (1) huruf b UU ORI bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa "Setiap orang berhak atas

- pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”. Dikatakan bertentangan karena Pasal 36 ayat (1) huruf b UU ORI tidak memberi perlindungan yang adil kepada Pemohon dan rakyat Indonesia;
- b. Pasal 36 ayat (1) huruf b UU ORI bertentangan dengan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”. Dikatakan bertentangan karena Pasal 36 ayat (1) huruf b UU ORI tidak memberi perlindungan kepada Pemohon dan rakyat Indonesia;
 - c. Pasal 36 ayat (1) huruf b UU ORI bertentangan dengan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa “Setiap orang bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu”. Dikatakan bertentangan karena Pasal 36 ayat (1) huruf b UU ORI bersifat diskriminatif terhadap Pemohon dan rakyat Indonesia; dan
 - d. Pasal 36 ayat (1) huruf b UU ORI bertentangan dengan Pasal 28I ayat (4) UUD 1945 yang menyatakan bahwa “Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggungjawab negara, terutama pemerintah”. Dikatakan bertentangan karena Pasal 36 ayat (1) huruf b UU ORI tidak dapat memberi kewenangan kepada negara/pemerintah tidak dapat melaksanakan tanggungjawabnya untuk memberikan perlindungan terhadap hak asasi Pemohon dan rakyat Indonesia dalam rangka melindungi, memajukan, menegakan, dan memenuhi hak asasi warga negaranya.
6. Bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Pasal 36 ayat (1) huruf b UU ORI bertentangan dengan Pasal 28 D ayat (1), 28G ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) dan ayat (4) UUD 1945.

Pasal norma konstitusi diatas mencerminkan prinsip-prinsip hak asasi manusia yang berlaku bagi seluruh warga negara Indonesia. Namun kenyataannya, ada warga negara Indonesia yang tidak dapat memperoleh hal tersebut diatas. Pasal

36 ayat (1) huruf b UU ORI ini hanya memberikan batasan-batasan tertentu yang bersifat diskriminatif dalam hal penyampaian laporan Maladministrasi oleh masyarakat kepada Ombudsman yang menuntut perlindungan yang adil. Sehingga, dengan berlakunya Pasal 36 ayat (1) huruf b UU ORI ini, hak konstitusional Pemohon dan rakyat Indonesia sangat dirugikan. Tentunya, hal ini sangat bertentangan dengan UUD 1945.

IV. PETITUM

Bahwa dari seluruh dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, dengan ini Pemohon mohon kepada para Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut:


1. Menerima seluruh permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Pasal 36 ayat (1) huruf b UU ORI bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “Obudsman menolak Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf a dalam hal : ... b. substansi Laporan sedang dan telah menjadi objek pemeriksaan pengadilan, kecuali Laporan tersebut menyangkut tindakan Maladministrasi dalam proses pemeriksaan di pengadilan **dan atau menyangkut aspek materil pada pemeriksaan di praperadilan**”; dan
3. Memerintahkan untuk memuat putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;

Atau, apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aquo et Bono*);

V. PENUTUP

Demikian Permohonan Uji Materil (*Judicial Review*) ini Pemohon sampaikan, atas perhatian dan kearifan Majelis Hakim yang mulia Pemohon sampaikan terima kasih. Sebagai kelengkapan permohonan ini, Pemohon lampirkan bukti-bukti berupa naskah UUD 1945, UU ORI dan surat-surat lainnya sebagaimana terlampir.

Hormat Pemohon,

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a central vertical scribble, positioned below the text 'Hormat Pemohon,'.

HENDRY AGUS SUTRISNO, SS, SIPem, SH, MPd, MH